

PEDOMAN UMUM KKN, KEGIATAN PENGABDIAN MAHASISWA YANG DISETARAKAN DENGAN KKN, DAN KONVERSI NILAI KKN

BAB 1. PENDAHULUAN

1 Latar Belakang

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan matakuliah wajib universitas (MKWU) yang dilaksanakan dengan metode pengabdian masyarakat. Metode ini memberikan pengalaman kepada mahasiswa untuk belajar dan bekerja di masyarakat, serta berkolaborasi dalam menyelesaikan masalah yang nyata di masyarakat. Bentuk pengabdian masyarakat dalam KKN UII berupa kegiatan yang bersifat pemberdayaan (*empowerment*) masyarakat. Proses pembelajaran sesuai konsep *student centered learning*, mahasiswa diharapkan mengimplementasikan sebagai pembelajar dewasa (*adult learner*) yang mempunyai kemandirian dalam berkegiatan.

Dengan mengikuti KKN mahasiswa dapat belajar mengidentifikasi serta mengelola masalah maupun potensi yang ada di masyarakat berdasarkan keilmuannya. Mahasiswa juga diharapkan mampu beradaptasi dalam kehidupan nyata di tengah masyarakat.

KKN secara faktual memberikan kesempatan mahasiswa untuk berkomunikasi, berinteraksi dan berkolaborasi dengan masyarakat dalam menyelesaikan masalah, sehingga diharapkan dapat menunjang pencapaian kompetensi lulusan agar mampu memberikan peran konstruktif untuk memajukan masyarakat.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat KKN UII mengacu kepada beberapa prinsip yaitu; 1). Menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat, 2). Partisipatif, 3). Keberlanjutan, dan 4). Kemandirian. Selain itu, kehadiran mahasiswa KKN diharapkan memberikan motivasi dan inspirasi tentang pendidikan di perguruan tinggi di tengah masyarakat.

Beberapa inovasi kegiatan KKN juga disesuaikan dengan program Kampus Merdeka.

Dalam pedoman ini dijelaskan acuan terkait dengan model KKN, pelaksanaan kegiatan KKN, aturan pengabdian mahasiswa yang disetarakan dengan KKN, dan proses konversi nilai KKN.

2 Landasan Kebijakan

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- d. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNI.
- e. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

- f. Peraturan Rektor Universitas Islam Indonesia No. 11 Tahun 2017 tentang Capaian Pembelajaran Lulusan Universitas dan Mata Kuliah Wajib Universitas.

3 Pengertian dan Istilah

a. Pengertian KKN UII

Kuliah Kerja Nyata Universitas Islam Indonesia (KKN UII) adalah kegiatan intrakurikuler berupa mata kuliah wajib universitas (MKWU) yang memadukan pelaksanaan catur darma UII. KKN dilaksanakan menggunakan metode pengabdian masyarakat dengan konsep pemberdayaan.

b. Beban kredit KKN adalah 2 SKS atau 150 jam pengabdian.

c. Paradigma KKN UII

Paradigma KKN UII adalah pemberdayaan kemampuan masyarakat (*local capacity building*) yang humanis, religius, dan berbasis *Information Technology* (IT).

d. Istilah-istilah

- 1) Pengabdian masyarakat adalah salahsatu bagian dari Catur Dharma UII yang dapat diartikan sebagai kegiatan yang mencakup upaya-upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia antara lain dalam hal perluasan wawasan, peningkatan pengetahuan maupun keterampilan yang dilakukan oleh civitas akademika yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan.

- 2) Pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk membuat masyarakat menjadi berdaya atau mempunyai kemampuan dalam menghadapi masalahnya (*empowerment*).
- 3) Masyarakat adalah sekelompok orang yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi dan hukum tertentu yang mengarah pada kehidupan kolektif.
- 4) Desa Mitra KKN adalah desa dari daerah yang telah menjalin kerjasama untuk sebagai lokasi kegiatan KKN.
- 5) Lembaga Mitra KKN adalah lembaga atau institusi luar kampus yang bekerjasama dengan UII dalam kegiatan KKN.

4 Prinsip program pemberdayaan KKN

a. Menumbuhkembangkan Kesadaran

Program yang dijalankan mampu membangkitkan kesadaran masyarakat dalam mengidentifikasi permasalahan, sifat dan penyebabnya, serta potensi penyelesaiannya.

b. Partisipatif

Program KKN melibatkan masyarakat mulai pengumpulan data, analisis, perencanaan sampai dengan pelaksanaannya. Program yang partisipatif tercermin dalam kebersamaan dalam pengelolaan kegiatan dan luaran yang berdampak.

c. Keberlanjutan

Manfaat program KKN diharapkan secara terus-menerus berkembang sehingga memberikan manfaat. Masyarakat

mampu meneruskan dan mengembangkannya pasca kegiatan KKN.

d. Kemandirian

Mahasiswa berkolaborasi dengan masyarakat mempunyai kemampuan mengelola program dengan kemampuan sendiri mulai dari inisiatif, perencanaan, dan pelaksanaan program.

5 Capaian Pembelajaran

a. Capaian Pembelajaran Lulusan

Lulusan mampu merumuskan peran kontributif untuk memajukan masyarakat.

b. Capaian Pembelajaran Matakuliah KKN.

Setelah mengikuti kegiatan KKN mahasiswa diharapkan mampu:

- 1) Mengidentifikasi masalah dan potensi di masyarakat secara nyata, serta merumuskan alternatif solusinya.
- 2) Menentukan prioritas, merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan program.
- 3) Menunjukkan kedisiplinan, kesungguhan, kemandirian, dan kerjasama dalam tim.
- 4) Menjaga adab dan akhlak Islami, serta melaksanakan dakwah Islamiyah baik secara *bil-hal* atau *bil-khithabah* atau *bil-kitabah*.
- 5) Berinteraksi, berkomunikasi, menyesuaikan diri dengan kondisi dan kearifan lokal masyarakat secara baik, dengan tetap menjaga nilai-nilai keislaman.

- 6) Memberikan kontribusi positif dan berkelanjutan terhadap kemajuan masyarakat sebagai dampak dari program KKN.

BAB 2. DESKRIPSI KEGIATAN KKN DAN PENGABDIAN MAHASIWA YANG DISETARAKAN KKN

A. Model KKN UII

1. KKN Reguler

KKN Reguler adalah kegiatan KKN yang diselenggarakan oleh Pusat KKN DPPM sesuai dengan jadwal yang tertulis di kalender akademik universitas dan berkegiatan secara langsung di tengah masyarakat.

Model KKN Reguler dilaksanakan dalam dua bentuk:

a. KKN Reguler Luring atau disebut KKN Reguler

Model ini mewajibkan mahasiswa selama berkegiatan berada di lokasi, tinggal di posko KKN atau rumah warga selama 32 hari berturut-turut. Posko KKN UII mempunyai kriteria yang menjamin ketersediaan kebutuhan dasar dan Islami tertera dalam lampiran SK Direktur DPPM. Selama berkegiatan mahasiswa tinggal di posko atau rumah warga dan beraktivitas sesuai lokasi kerjanya. Ijin meninggalkan lokasi diatur dalam tata tertib.

b. KKN Reguler Daring

KKN Reguler Daring adalah kegiatan KKN yang diselenggarakan melalui jaringan internet. Model ini dilaksanakan apabila kegiatan luring atau di lapangan tidak memungkinkan dilaksanakan secara langsung di masyarakat, atau dapat juga karena pertimbangan teknis sesuai kondisi. Sasaran kegiatan KKN adalah masyarakat pengguna jaringan internet baik secara umum maupun komunitas tertentu.

2. KKN Tematik

KKN Tematik diselenggarakan oleh Pusat KKN DPPM sesuai dengan jadwal yang tertulis di kalender akademik universitas, adalah model KKN dengan fokus kegiatan yang sudah ditentukan dirancang sesuai dengan kebutuhan spesifik masyarakat.

3. KKN Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (PPM)

KKN PPM diselenggarakan oleh Pusat KKN DPPM sesuai dengan jadwal yang tertulis di kalender akademik universitas, yang dirancang untuk mendukung pelaksanaan skema hibah pengabdian masyarakat dosen.

4. KKN Internasional

Ini adalah model KKN dengan lokasi pengabdian di luar negeri. Waktu dan pelaksanaan kegiatan diatur menyesuaikan dengan regulasi yang berlaku dan efektivitas kegiatan. Penyelenggara kegiatan adalah Pusat KKN DPPM bekerjasama mitra di luar negeri dan unit yang terkait dengan, serta Kantor Urusan Internasional UII.

5. KKN Khusus

KKN Khusus adalah kegiatan KKN yang diselenggarakan oleh Pusat KKN DPPM diselenggarakan oleh Pusat KKN DPPM sesuai dengan jadwal yang tertulis di kalender akademik universitas atau dapat juga di luar jadwal tersebut sebagai respon terhadap keadaan-keadaan khusus:

1. KKN Kebencanaan

KKN kebencanaan dilaksanakan di lokasi pasca kedaruratan bencana, dirancang sesuai tahap penanggulangan dengan fokus pemberdayaan masyarakat.

2. KKN Khusus Disabilitas

KKN Khusus yang diselenggarakan oleh Pusat KKN DPPM terhadap mahasiswa dengan keterbatasan fisik, mental, maupun sosial yang menyebabkan yang bersangkutan tidak memungkinkan atau berisiko tinggi apabila mengikuti KKN Reguler.

3. KKN Khusus Terkait Masa Studi

KKN Khusus Terkait Masa Studi diselenggarakan terhadap mahasiswa yang terkena aturan batas masa studi atau percepatan masa studi atau kondisi lain yang tidak memungkinkan yang bersangkutan mengikuti kegiatan KKN Reguler.

B. Jenis Kegiatan Pengabdian Mahasiswa yg Disetarakan dengan KKN

- a. Kegiatan Terkait Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang antara lain:
 - 1) Proyek Desa (KKN Tematik Membangun Desa)
 - 2) Proyek Kemanusiaan
 - 3) Proyek Pembinaan Wirausaha
 - 4) Mahasiswa Mengajar
- b. Kegiatan pengabdian mahasiswa yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan (BELMAWA) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi:
 - 1) PKM-M (Program Kreativitas Mahasiswa bidang Pengabdian kepada Masyarakat).

- 2) Program pengabdian masyarakat PPK Ormawa (Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan) termasuk juga PPK Abdidaya.
 - 3) Kegiatan pengabdian masyarakat lain yang serupa.
- c. Pengabdian mahasiswa yang diselenggarakan oleh Bidang Kemahasiswaan Universitas, Program Studi, atau Lembaga Mahasiswa.
 - d. Pengabdian Mahasiswa yang Diselenggarakan oleh Unit Resmi lainnya yang disetujui oleh Direktur DPPM.

C. Laporan dan Luaran

Laporan KKN dan Pengabdian Mahasiswa yang disetarakan dengan KKN adalah sebagai berikut:

a. Laporan Kegiatan

Laporan mengacu pada format laporan pengabdian kementerian pendidikan tinggi, sains, dan teknologi.

b. Luaran adalah hasil atau produk program KKN atau pengabdian.

Luaran dapat berupa produk/prototipe/perencanaan teknis dalam bentuk naskah dokumen atau audiovisual. Luaran dapat juga berupa dokumentasi peningkatan pengetahuan atau keterampilan atau perubahan sosial ekonomi.

c. Naskah publikasi pengabdian kepada masyarakat (opsional).

Templat sesuai dengan *template* jurnal Pengabdian Jamali DPPM UII.


BAB 3. KEPESERTAAN DAN PROSES KEGIATAN KKN

1. KKN REGULER DAN TEMATIK

a. Persyaratan Mahasiswa Peserta KKN


- 1) Mahasiswa telah menempuh 100 SKS DAN 50 SKP.
- 2) Memenuhi persyaratan administrasi calon peserta KKN.

b. Alur Kepesertaan Mahasiswa KKN Reguler dan Tematik



Gambar 1.

c. Alur Proses Kegiatan KKN Reguler



Gambar 2.

d. *Plotting* Mahasiswa

Mahasiswa peserta KKN didistribusikan dalam kelompok kecil berjumlah 7-9 orang yang selanjutnya disebut dengan Unit KKN. Satu Unit KKN berisikan mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu secara merata (interdisipliner).

e. Lokasi KKN


Lokasi KKN adalah desa mitra KKN yang telah diverifikasi kelayakannya untuk menjamin terlaksananya kegiatan KKN dengan baik oleh Pusat KKN DPPM. Wilayah kerja untuk satu Unit KKN adalah setingkat pedukuhan. Lokasi KKN Tematik ditentukan oleh tim KKN Tematik berdasarkan kesesuaian dengan kebutuhan tema.

2. KKN INTERNASIONAL, DAN KHUSUS (KEBENCANAAN, DISABILITAS, DAN MASA STUDI)

a. Persyaratan Mahasiswa Peserta


- 1) Mahasiswa telah menempuh 100 SKS dan 50 SKP, khusus KKN khusus terkait masa studi syarat ini tidak berlaku.
- 2) Memenuhi persyaratan administrasi calon peserta KKN.
- 3) Ada permintaan dari ketua program studi terkait keterbatasan bagi mahasiswa dengan disabilitas.
- 4) Apabila memungkinkan dibentuk unit dengan jumlah minimal 7 mahasiswa per-unit, jika tidak memungkinkan, maka syarat ini tidak berlaku.
- 5) Minimal berasal dari 3 program studi kecuali KKN Khusus.

b. Alur Kepesertaan Mahasiswa KKN Internasional dan Khusus



Gambar 3.

c. Alur Proses Kegiatan KKN Internasional dan Khusus



Gambar 4.

BAB 4. PENYELENGGARAAN PENGABDIAN MAHASISWA YANG DISETARAKAN DENGAN KKN

a. Penyelenggara Kegiatan

Penyelenggara kegiatan adalah unit-unit resmi di lingkungan UII, atau institusi di luar UII yang disetujui oleh DPPM.

b. Kriteria Kegiatan

- 1) Jenis kegiatan adalah pengabdian kepada masyarakat berupa pemberdayaan.
- 2) Kegiatan dilaksanakan secara berkelompok berbasis unit (setiap unit terdiri dari 7-9 mahasiswa) dan interdisipliner (minimal 3 program studi).
- 3) Proses dan luaran kegiatan sesuai dengan capaian pembelajaran KKN.
- 4) Kegiatan telah disetujui oleh mitra pengabdian tertuang dalam pernyataan tertulis. Mitra kegiatan dapat berupa institusi pemerintah, institusi pendidikan, atau lembaga resmi lainnya yang disetujui DPPM.
- 5) Volume kegiatan minimal 150 jam pengabdian.
- 6) Kegiatan dibimbing oleh dosen pembimbing lapangan.
- 7) Kegiatan telah disetujui oleh Ketua Program Studi

c. Persyaratan Mahasiswa Peserta Pengabdian

Mahasiswa telah menempuh 100 SKS dan 50 SKP, terverifikasi dalam sistem informasi UII *gateway*.

d. Biaya


- 1) Biaya kegiatan yang dikenakan kepada mahasiswa ditentukan oleh penyelenggara.
- 2) Mahasiswa yang telah mengikuti kegiatan pengabdian yang disetarakan dengan KKN tidak dikenakan tagihan biaya KKN pada sistem.

e. Laporan dan Luaran

Laporan Pengabdian Mahasiswa yang disetarakan dengan KKN adalah sebagai berikut:


- 1) Laporan Kegiatan
Laporan mengacu pada format laporan pengabdian kementerian pendidikan tinggi, sains, dan teknologi.
- 2) Luaran adalah hasil atau produk program KKN atau pengabdian. Luaran dapat berupa produk/prototipe/perencanaan teknis dalam bentuk naskah dokumen atau audiovisual. Luaran dapat juga berupa dokumentasi peningkatan pengetahuan atau keterampilan atau perubahan sosial ekonomi.
- 3) Naskah publikasi pengabdian kepada masyarakat (opsional).
Templat sesuai dengan *template* jurnal Pengabdian Jamali DPPM UII.

f. Alur Pendaftaran Kegiatan Pengabdian Mahasiswa yang Disetarakan KKN



Gambar 5.

g. Alur Proses Kegiatan Pengabdian Mahasiswa yang Disetarakan KKN



Gambar 6.

BAB 5. KONVERSI KKN


a. Kriteria Kegiatan yang dapat Dikonversi ke Nilai KKN

- 1) Kegiatan KKN yang diikuti oleh mahasiswa yang dilaksanakan di Perguruan Tinggi lain yang disetujui DPPM.
- 2) Kegiatan pengabdian mahasiswa telah dilaksanakan dan memenuhi kriteria kegiatan yang disetarakan dengan KKN.
- 3) Ada pengajuan konversi kegiatan ke dalam nilai KKN oleh ketua program studi mahasiswa yang bersangkutan.

b. Persyaratan Mahasiswa yang Mengajukan Konversi

Mahasiswa telah menempuh 100 SKS DAN 50 SKP.

c. Alur Proses Konversi Nilai KKN




Gambar 7.

BAB 6. ORGANISASI PENYELENGGARAAN KKN

a. Struktur Organisasi Pusat KKN DPPM UII

Penanggung jawab program Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah DPPM UII yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Pusat KKN. Pusat KKN bertugas merancang serta memfasilitasi seluruh kegiatan KKN. Sebagai salah satu mata kuliah wajib universitas, KKN diampu oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL).



Gambar 8.

b. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) 1 dan 2

Dosen Pembimbing Lapangan 1 adalah dosen yang ditugaskan universitas untuk melaksanakan bimbingan, pendampingan, serta evaluasi mahasiswa peserta KKN. Dalam melaksanakan tugasnya DPL dapat dibantu oleh DPL 2 yang ditugaskan oleh DPPM sebagai asisten dosen dengan kualifikasi minimal lulusan strata satu yang telah terverifikasi melalui proses seleksi memiliki kompetensi di bidang pengabdian kepada masyarakat.

c. Pembimbingan Mahasiswa KKN oleh DPL

Pembimbingan dapat dilakukan dalam beberapa bentuk:

i. Pelatihan

Pelatihan mahasiswa oleh DPL masing-masing merupakan upaya untuk peningkatan kapasitas, pengetahuan dan skill mahasiswa terkait dengan kemungkinan permasalahan dan program yang akan dihadapi oleh mahasiswa selama KKN.

ii. Bimbingan Kampus

Bimbingan dilaksanakan sebelum penerjunan, buku pedoman, tema KKN, pengelanaan lokasi dan perencanaan program.

iii. Bimbingan Lokasi

Bimbingan yang dilaksanakan di lokasi selama proses KKN berlangsung.

d. Peran *Stakeholders* KKN

1) Peran Mahasiswa

Mahasiswa sebagai pusat proses kegiatan KKN merupakan inisiator program, fasilitator dan pelaksana kegiatan.

2) Peran DPL

DPL berperan dalam memberikan bimbingan baik sebelum, selama, dan sesudah kegiatan. DPL juga berperan dalam penyelesaian masalah baik dalam kelompok, dan pihak luar.

3) Peran Pusat KKN DPPM

Pusat KKN berperan dalam merencanakan, mempersiapkan, dan mengelola kegiatan KKN.

4) Peran Pemerintah/Lembaga Mitra


Pemerintah atau lembaga mitra berperan dalam perijinan, jaminan kelancaran kegiatan, dan sejenisnya.

5) Peran Masyarakat Sasaran

Masyarakat merupakan subyek pengabdian berperan dalam kolaborasi menemukan masalah dan berpartisipasi dalam perencanaan maupun pelaksanaan program. Masyarakat juga diharapkan memberikan feed back terhadap kegiatan KKN.

e. Hubungan antar *stakeholders*

Hubungan antar stakeholders dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 9.

BAB 7. PENILAIAN

a. Aspek penilaian

Penilaian KKN dilakukan secara menyeluruh meliputi aspek kognitif, psikomotor dan afektif. Ketiga aspek tersebut terintegrasi dalam capaian pembelajaran mata kuliah KKN. Setiap capaian diberikan penilaian yang akan capaian diakumulasikan sebagai nilai akhir KKN. Penilaian dilakukan terhadap performa mahasiswa, kerjasama tim, proses kegiatan, hasil karya mahasiswa, dan pelaksanaan nilai-nilai ke-Islaman. Penilaian dengan bantuan rubrik dan dilakukan secara komprehensif oleh DPL, antar mahasiswa, dan masyarakat.

b. Acuan penilaian

Nilai akhir dalam bentuk huruf sesuai dengan kriteria Penilaian Acuan Patokan yang telah ditetapkan universitas. Sedangkan nilai setiap capaian dalam bentuk skor (0-100).

Penilaian merupakan tanggungjawab dosen pembimbing lapangan sebagai pengampu mata kuliah KKN sesuai dengan pedoman. Penetapan nilai dilakukan dalam suatu sidang yang dipimpin oleh direktur DPPM. Mahasiswa dinyatakan lulus apabila nilai akhir minimal adalah C atau lebih, dan tidak ada nilai 0 pada CPMK.

BAB 8. PENUTUP

Bentuk dan teknis kegiatan KKN secara terinci dijelaskan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan KKN yang disusun untuk setiap periode kegiatan.